



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pemohon berperkara secara elektronik dengan alamat elektronik nandihamsyah5@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nia Dwi Rusani Binti Kamido, tempat tanggal lahir Kab. Gunungkidul / 06 Mei 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Wiloso, RT 003 RW 004, Desa

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Girikarto, Kecamatan Panggang, Kota Kab.
Gunungkidul,

dengan calon Suaminya,

Nandi Hamsyah Bin Rukijo, tempat tanggal lahir Kab. Gunungkidul / 02
Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Pakel, RT 004 RW 004,
Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kota Kab.
Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Calon
Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang
Kabupaten Gunungkidul** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **Februari tahun 2024** dan anak kandung Pemohon sedang mengandung dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur **18** tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Nia Dwi Rusani Binti Kamido** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Nandi Hamsyah Bin Rukijo**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik nandihamsyah5@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya;
- Bahwa saya selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa saya selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Padukuhan Wiloso, RT 003 RW 004, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kota Kab. Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon suami bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo;

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saya sudah 3 (tiga) bulan dengan calon suami;
- Bahwa saya telah dilamar oleh calon suami saya dan diterima lamarannya;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya belum bekerja, sedang calon suami saya telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa saya belum pernah menikah, dan juga calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa saya masih berstatus perawan, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua sanggup membantu rumah tangga kami bila diperlukan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Pakel, RT 004 RW 004, Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kota Kab. Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Pemohon bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;
- Bahwa orang tua saya sanggup membantu rumah tangga kami bila diperlukan;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan calon isteri belum bekerja;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama Rukijo bin Loso umur 54 tahun agama Islam pekerjaan petani, ibu kandung bernama Sukijem binti Mardi Utomo, umur 42 tahun, masing-masing bertempat tinggal di Pakel, RT 004 RW 004, Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo akan menikah dengan anak Pemohon bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa calon isteri anak kami sudah hamil akibat perbuatan dengan anak kami;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa kami dan Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak Pemohon di bawah umur;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan lamarannya diterima;

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403060107630106 tanggal 17 Maret 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon Nomor 3403/KM-20032015-0001 tanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/33/V/1989-90 tanggal 09 Mei 1989, dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Panggang, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403062201050399 tanggal 07 Maret 2023 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 1461/D/2011 tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 428/D/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Mts PDHI Girikarto tanggal 15 Juni 2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Guppi Pakel tanggal 26 Juni 2010, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Nomor B.443/Kua.12.03.06/PW.01/02/2024 tanggal 30 Desember 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nia Dwi Rusani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panggang II Nomor 28/PKM-PNGN II/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nandi Hamsyah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panggang II Nomor 29/PKM-PNGN II/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;
12. Asli Rekomendasi dari Lembaga Psikologi Nawasena Nomor 02/PSY-NWSN//2025 tanggal 02 Januari 2025 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12;
13. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama Nia Dwi Rusani dikeluarkan oleh Puskesmas Panggang II, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.13;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kadarisman bin Harto Sudiyono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Padukuhan Wiloso RT004 RW004

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido masih di bawah umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Nandi Hamsyah Bin Rukijo.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga.

2. Sagiman bin Rono Taruno, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Padukuhan Wiloso RT003 RW004 Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido masih di bawah umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Nandi Hamsyah Bin Rukijo.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah biasa mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido dengan calon suaminya yang bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo, namun Kepala KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Wno tanggal 03 Januari 2025, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat anak Pemohon masih

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



di bawah umur, dimana dalam usia anak Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian, namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Nia Dwi Rusani Binti Kamido masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua saksi menerangkan bahwa Nia Dwi Rusani Binti Kamido dan Nandi Hamsyah Bin Rukijo telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Nia Dwi Rusani Binti Kamido dan Nandi Hamsyah Bin Rukijo nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَمُ

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



لِّلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِّلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat di persidangan nampaknya Nia Dwi Rusani Binti Kamido yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak Pemohon bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido sampai melahirkan tanpa seorang suami;

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua Nia Dwi Rusani Binti Kamido dan orang tua Nandi Hamsyah Bin Rukijo, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Nia Dwi Rusani Binti Kamido dan Nandi Hamsyah Bin Rukijo nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido dengan Nandi Hamsyah Bin Rukijo. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak Pemohon bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido dengan Nandi Hamsyah Bin Rukijo adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Nia Dwi Rusani Binti Kamido dengan calon suaminya bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Panggang Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara Nia Dwi Rusani Binti Kamido dengan calon suaminya bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nia Dwi Rusani Binti Kamido untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama Nandi Hamsyah Bin Rukijo, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Harmanta, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)